



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 90/Pid.B/2012/PN.Srln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

I.	Nama	:	RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI ;
	Lengkap	:	Curup (Bengkulu) ;
	Tempat Lahir	:	21 Tahun / 22 Oktober 1990 ;
	Umur / Tanggal	:	Laki-laki ;
	Lahir	:	Indonesia ;
	Jenis Kelamin	:	Jln. Melati Rt.05/02 kelurahan Pasar kecamatan
	Kewarganegaraan	:	Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
	Alamat	:	Islam ;
		:	Sales.
	Agama	:	
	Pekerjaan	:	

II.	Nama	:	JON JULIANDI Bin AZWIR M ;
	Lengkap	:	Rengat (Riau) ;
	Tempat Lahir	:	25 Tahun / 27 Juli 1986 ;
	Umur / Tanggal	:	Laki-laki ;
	Lahir	:	Indonesia ;
	Jenis Kelamin	:	Jln. Melati Rt.05/02 kelurahan Pasar kecamatan
	Kewarganegaraan	:	Sarolangun Kabupaten Sarolangun ;
	Alamat	:	Islam ;
		:	Karyawan Leasing PT. WOM
	Agama	:	
	Pekerjaan	:	

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **INDRA, S.H. ;**

Terdakwa-Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012 ;
4. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan majelis dan penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan Persidangan ;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) Terdakwa-Terdakwa ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-38/TPUL/SRLNG/05/2012, tertanggal 15 Mei 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI bersama-sama dengan Terdakwa II. JON JULIANDI Bin AZWIR M pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau tepatnya diwarung nasi goreng milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO Bin SUPENO (yang masing-masing adalah terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 22.00 WIB pada waktu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI sedang berada di Mes tempat kerja terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI melihat di handphone terdakwa ada satu panggilan tidak terjawab dan ketika terdakwa melihat ternyata ada telepon dari saksi AGUSTIARMANSYAH Bin SAMSUDIN. Setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH langsung menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH dan pada saat tersambung Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH langsung menanyakan “ado apo...” dan dijawab saksi AGUSTIARMANSYAH “dak adolah...” dan kemudian terdakwa berkata lagi “ado bahan yo...” dan dijawab saksi AGUSTIARMANSYAH “pesan yang berapa...” dan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH menjawab “pesan limo puluh bae...” dan saksi AGUSTIARMANSYAH menjawab “iyolah...” dan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH berkata kembali “bentar lagi saya meluncur...” setelah pembicaraan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH dan saksi AGUSTIARMANSYAH selesai, kemudian Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH pergi kerumah Terdakwa II. JON JULIANDI Bin AZWIR M dengan maksud dan tujuan akan pergi ke Sungai Baung, yang mana sebelum kerumah Terdakwa II. JON JULIANDI, Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH ada menghubungi Terdakwa II. JON JULIANDI untuk mengetahui dimana posisi Terdakwa II. JON JULIANDI saat itu, setibanya dirumah Terdakwa II. JON JULIANDI tidak lama kemudian Terdakwa II. JON JULIANDI langsung keluar rumah dan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH bertanya kepada Terdakwa II. JON JULIANDI “ado bawak duit dak” dan dijawab Terdakwa II. JON JULIANDI “ado” kemudian Terdakwa II. JON JULIANDI langsung naik keatas motor yang Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH bawa dan didalam perjalanan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH menjelaskan kepada Terdakwa II. JON JULIANDI tujuan mereka ke Desa Sungai Baung, dimana Terdakwa II. JON JULIANDI bertanya “ngapoin kesano...” dan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH menjawab “ado

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendul (daun ganja)”, lalu Terdakwa II. JON JULIANDI menjawab “iyolah...” dan setibanya di Sungai Baung, maka Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa II. JON JULIANDI langsung menuju ke warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH Bin SYAMSUDIN dan saksi ANDRIANTO Bin SUPENO (yang masing-masing adalah terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Setelah masuk kedalam warung saksi AGUSTIARMANSYAH langsung menawarkan minum kepada Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa II. JON JULIANDI kemudian minuman yang sudah dipesan tersebut langsung tersedia diatas meja, lalu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH menuju ke belakang untuk buang air besar, setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH kedepan warung lagi menemui Terdakwa II. JON JULIANDI, pada saat Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH berada didekat Terdakwa II. JON JULIANDI kemudian Terdakwa II. JON JULIANDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH lalu uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH serahkan kepada saksi AGUSTIARMANSYAH dan setelah saksi AGUSTIARMANSYAH menerima uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana disepakati oleh Terdakwa I. RADEN dengan saksi AGUSTIARMANSYAH dalam percakapan mereka sebelumnya melalui telepon, maka saksi AGUSTIARMANSYAH langsung masuk kedalam warung dan tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTIARMANSYAH keluar dari dalam warung dan langsung memberikan bungkus kertas berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH yang mana bungkus tersebut langsung diterima oleh Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH, tidak lama kemudian datang mobil kijang Innova warna hitam dan ada satu orang laki-laki turun dari dalam mobil tersebut lalu masuk kedalam warung dan saksi AGUSTIARMANSYAH langsung menawarkan “mau pesan apo bang” dan dijawab oleh laki-laki yang turun dari mobil tersebut “mesan nasi goreng limo” lalu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH disuruh oleh saksi AGUSTIARMANSYAH untuk memanggil saksi ANDRIANTO Bin SUPENO, setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH pun keluar dari warung untuk memanggil saksi ANDRIANTO dan pada saat berada dipinggir jalan maka Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH meletakkan bungkus kertas putih yang berisi daun ganja kering dipinggir jalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barulah Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH memanggil saksi ANDRIANTO "bang dipanggil AGUS", setelah Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH memanggil saksi ANDRIANTO maka Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH kembali lagi kedalam warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan duduk didekat Terdakwa II. JON JULIANDI, lalu Terdakwa I. RADEN PANJI melihat saksi ANDRIANTO sibuk menyiapkan alat untuk membuat nasi goreng pesanan laki-laki yang turun dari dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian laki-laki yang memesan nasi goreng tersebut mendekati saksi ANDRIANTO, kemudian saksi ANDRIANTO pun langsung dirangkul oleh laki-laki tersebut dan turunlah laki-laki lain yang berada dalam mobil kijang Innova tersebut sambil mengeluarkan senjata api dan mengatakan "jangan bergerak..." dan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH terkejut melihat laki-laki yang merangkul saksi ANDRIANTO tersebut ternyata adalah pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian itu langsung melakukan penggeledahan didalam warung dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam warung dan pada saat dilakukan penggeledahan berapa lama kemudian ditemukan lintingan daun ganja kering bekas pakai, setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH bersama dengan Terdakwa II. JON JULIANDI, saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO langsung dibawa ke Polres Sarolangun guna dimintai keterangan lebih lanjut. Setibanya di kantor Polres Sarolangun maka Terdakwa I. RADEN PANJI bersama dengan Terdakwa II. JON JULIANDI, saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dimana Terdakwa I. RADEN PANJI bersama dengan Terdakwa II. JON JULIANDI, saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO menyimpan narkotika jenis daun ganja tersebut, kemudian saksi ANDRIANTO mengakui bahwa dirinya ada membuang kesamping warung bungkusan kertas Koran yang berisikan daun ganja kering tersebut, lalu saksi ANDRIANTO dibawa pihak kepolisian untuk mengambil bungkusan kertas Koran yang berisikan daun ganja kering tersebut, selang +- 30 menit saksi ANDRIANTO pun kembali lagi dan kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I. RADEN PANJI dan Terdakwa II. JON JULIANDI mengenai narkotika jenis daun ganja kering milik Terdakwa I. RADEN PANJI tersebut, setelah lama diinterogasi oleh pihak kepolisian akhirnya Terdakwa I. RADEN PANJI mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari saksi AGUSTIARMANSYAH tersebut diletakan dipinggir jalan dekat warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH yang dikelola oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO, kemudian saksi ANDRIANTO pun mengakui bahwa dirinya ada membuang kantong plastik warna hitam yang berisikan daun ganja kering disamping warung, setelah Terdakwa I. RADEN PANJI bersama dengan saksi AGUSTIARMANSYAH dibawa pergi lagi ke warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH untuk mengambil barang yang diletakan oleh Terdakwa I. RADEN PANJI dipinggir jalan dan kantong plastik warna hitam yang berisikan daun ganja kering, sedangkan Terdakwa II. JON JULIANDI dan saksi ANDRIANTO tinggal dikantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setibanya diwarung milik saksi AGUSTIARMANSYAH tersebut maka Terdakwa I. RADEN PANJI dan saksi AGUSTIARMANSYAH langsung menunjukan tempat dimana paket daun ganja tersebut diletakan dan setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI langsung disuruh mengambil dan setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI dan saksi AGUSTIARMANSYAH langsung dibawa kembali ke kantor Polres Sarolangun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik Terdakwa II. JON JULIANDI, dimana uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa II. JON JULIANDI kepada Terdakwa I. RADEN PANJI tersebut pada saat berada didalam warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH. Bahwa pada saat Terdakwa I. RADEN PANJI menerima 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUSTIARMANSYAH, pada saat itu Terdakwa II. JON JULIANDI melihat dan mengetahui bahwa daun ganja tersebut sudah berada atau dikuasai oleh Terdakwa I. RADEN PANJI dikarenakan pada saat saksi AGUSTIARMANSYAH menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, posisi Terdakwa I. RADEN PANJI dan Terdakwa II. JON JULIANDI berdekatan atau lebih tepatnya duduk berada didepan Terdakwa I. RADEN PANJI yang berbatasan dengan meja panjang dan bahwa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) rencananya akan digunakan oleh Terdakwa I. RADEN PANJI bersama dengan Terdakwa II. JON JULIANDI.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI bersama-sama dengan Terdakwa II. JON JULIANDI Bin AZWIR M pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau tepatnya diwarung nasi goreng milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO Bin SUPENO (yang masing-masing adalah terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 22.00 WIB pada waktu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI sedang berada di Mes tempat kerja terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI melihat di handphone terdakwa ada satu panggilan tidak terjawab dan ketika terdakwa melihat ternyata ada telepon dari saksi AGUSTIARMANSYAH Bin SAMSUDIN. Setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH langsung menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH dan pada saat tersambung Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH langsung menanyakan “ado apo...” dan dijawab saksi AGUSTIARMANSYAH “dak adolah...” dan kemudian terdakwa berkata lagi “ado bahan yo...” dan dijawab saksi AGUSTIARMANSYAH “pesan yang berapa...” dan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH menjawab “pesan limo puluh bae...” dan saksi AGUSTIARMANSYAH menjawab “iyolah...” dan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH berkata kembali “bentar lagi saya meluncur...” setelah pembicaraan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH dan saksi AGUSTIARMANSYAH selesai, kemudian Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH pergi kerumah Terdakwa II. JON JULIANDI Bin AZWIR M dengan maksud dan tujuan akan pergi ke Sungai Baung, yang mana sebelum kerumah Terdakwa II. JON JULIANDI, Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH ada menghubungi Terdakwa II. JON JULIANDI untuk mengetahui dimana posisi Terdakwa II. JON JULIANDI saat itu, setibanya dirumah Terdakwa II. JON JULIANDI tidak lama kemudian Terdakwa II. JON JULIANDI langsung keluar rumah dan Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN PANJI ANUGRAH bertanya kepada Terdakwa II. JON JULIANDI “ado bawak duit dak” dan dijawab Terdakwa II. JON JULIANDI “ado” kemudian Terdakwa II. JON JULIANDI langsung naik keatas motor yang Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH bawa dan didalam perjalanan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH menjelaskan kepada Terdakwa II. JON JULIANDI tujuan mereka ke Desa Sungai Baung, dimana Terdakwa II. JON JULIANDI bertanya “ngapoin kesano...” dan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH menjawab “ado gendul (daun ganja)”, lalu Terdakwa II. JON JULIANDI menjawab “iyolah...” dan setibanya di Sungai Baung, maka Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa II. JON JULIANDI langsung menuju ke warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH Bin SYAMSUDIN dan saksi ANDRIANTO Bin SUPENO (yang masing-masing adalah terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Setelah masuk kedalam warung saksi AGUSTIARMANSYAH langsung menawarkan minum kepada Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa II. JON JULIANDI kemudian minuman yang sudah dipesan tersebut langsung tersedia diatas meja, lalu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH menuju ke belakang untuk buang air besar, setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH kedepan warung lagi menemui Terdakwa II. JON JULIANDI, pada saat Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH berada didekat Terdakwa II. JON JULIANDI kemudian Terdakwa II. JON JULIANDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH lalu uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH serahkan kepada saksi AGUSTIARMANSYAH dan setelah saksi AGUSTIARMANSYAH menerima uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana disepakati oleh Terdakwa I. RADEN dengan saksi AGUSTIARMANSYAH dalam percakapan mereka sebelumnya melalui telepon, maka saksi AGUSTIARMANSYAH langsung masuk kedalam warung dan tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTIARMANSYAH keluar dari dalam warung dan langsung memberikan bungkus kertas berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH yang mana bungkus tersebut langsung diterima oleh Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH, tidak lama kemudian datang mobil kijang Innova warna hitam dan ada satu orang laki-laki turun dari dalam mobil tersebut lalu masuk kedalam warung dan saksi AGUSTIARMANSYAH langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan “mau pesan apo bang” dan dijawab oleh laki-laki yang turun dari mobil tersebut “mesan nasi goreng limo” lalu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH disuruh oleh saksi AGUSTIARMANSYAH untuk memanggil saksi ANDRIANTO Bin SUPENO, setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH pun keluar dari warung untuk memanggil saksi ANDRIANTO dan pada saat berada dipinggir jalan maka Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH meletakkan bungkus kertas putih yang berisi daun ganja kering dipinggir jalan dan setelah itu barulah Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH memanggil saksi ANDRIANTO “bang dipanggil AGUS”, setelah Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH memanggil saksi ANDRIANTO maka Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH kembali lagi kedalam warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan duduk didekat Terdakwa II. JON JULIANDI, lalu Terdakwa I. RADEN PANJI melihat saksi ANDRIANTO sibuk menyiapkan alat untuk membuat nasi goreng pesanan laki-laki yang turun dari dalam mobil tersebut, tidak lama kemudian laki-laki yang memesan nasi goreng tersebut mendekati saksi ANDRIANTO, kemudian saksi ANDRIANTO pun langsung dirangkul oleh laki-laki tersebut dan turunlah laki-laki lain yang berada dalam mobil kijang Innova tersebut sambil mengeluarkan senjata api dan mengatakan “jangan bergerak...” dan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH terkejut melihat laki-laki yang merangkul saksi ANDRIANTO tersebut ternyata adalah pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian itu langsung melakukan penggeledahan didalam warung dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam warung dan pada saat dilakukan penggeledahan berapa lama kemudian ditemukan lintingan daun ganja kering bekas pakai, setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH bersama dengan Terdakwa II. JON JULIANDI, saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO langsung dibawa ke Polres Sarolangun guna dimintai keterangan lebih lanjut. Setibanya di kantor Polres Sarolangun maka Terdakwa I. RADEN PANJI bersama dengan Terdakwa II. JON JULIANDI, saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dimana Terdakwa I. RADEN PANJI bersama dengan Terdakwa II. JON JULIANDI, saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO menyimpan narkotika jenis daun ganja tersebut, kemudian saksi ANDRIANTO mengakui bahwa dirinya ada membuang kesamping warung bungkus kertas Koran yang berisikan daun ganja kering tersebut, lalu saksi ANDRIANTO dibawa pihak kepolisian untuk mengambil bungkus kertas Koran yang berisikan daun ganja kering tersebut, selang +- 30 menit saksi ANDRIANTO pun kembali lagi dan kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. RADEN PANJI dan Terdakwa II. JON JULIANDI mengenai narkoba jenis daun ganja kering milik Terdakwa I. RADEN PANJI tersebut, setelah lama diinterogasi oleh pihak kepolisian akhirnya Terdakwa I. RADEN PANJI mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang dibeli dari saksi AGUSTIARMANSYAH tersebut diletakan dipinggir jalan dekat warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH yang dikelola oleh saksi ANDRIANTO, kemudian saksi ANDRIANTO pun mengakui bahwa dirinya ada membuang kantong plastik warna hitam yang berisikan daun ganja kering disamping warung, setelah Terdakwa I. RADEN PANJI bersama dengan saksi AGUSTIARMANSYAH dibawa pergi lagi ke warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH untuk mengambil barang yang diletakan oleh Terdakwa I. RADEN PANJI dipinggir jalan dan kantong plastik warna hitam yang berisikan daun ganja kering, sedangkan Terdakwa II. JON JULIANDI dan saksi ANDRIANTO tinggal dikantor untuk diminta keterangan lebih lanjut. Setibanya diwarung milik saksi AGUSTIARMANSYAH tersebut maka Terdakwa I. RADEN PANJI dan saksi AGUSTIARMANSYAH langsung menunjukan tempat dimana paket daun ganja tersebut diletakan dan setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI langsung disuruh mengambil dan setelah itu Terdakwa I. RADEN PANJI dan saksi AGUSTIARMANSYAH langsung dibawa kembali ke kantor Polres Sarolangun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah uang milik Terdakwa II. JON JULIANDI, dimana uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa II. JON JULIANDI kepada Terdakwa I. RADEN PANJI tersebut pada saat berada didalam warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH. Bahwa pada saat Terdakwa I. RADEN PANJI menerima 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUSTIARMANSYAH, pada saat itu Terdakwa II. JON JULIANDI melihat dan mengetahui bahwa daun ganja tersebut sudah berada atau dikuasai oleh Terdakwa I. RADEN PANJI dikarenakan pada saat saksi AGUSTIARMANSYAH menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, posisi Terdakwa I. RADEN PANJI dan Terdakwa II. JON JULIANDI berdekatan atau lebih tepatnya duduk berada didepan Terdakwa I. RADEN PANJI yang berbatasan dengan meja panjang dan bahwa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) rencananya akan digunakan oleh Terdakwa I. RADEN PANJI bersama dengan Terdakwa II. JON JULIANDI.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa mengerti akan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG Bin S HUTAGALUNG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Kepolisian Resor Sarolangun ;
 - Bahwa pada bulan Februari saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diwarung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO sering terjadi transaksi jual beli narkotika ;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi SYAHRIAL, saksi FERI ANDRIAL, dan saksi ARTUR P SINAGA langsung melakukan pengintaian terhadap warung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang terletak di Desa Sungai Baung kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi SYAHRIAL, saksi FERI ANDRIAL, dan saksi ARTUR P SINAGA kembali melakukan pengintaian terhadap warung para terdakwa tersebut ;
 - Bahwa sesampainya para saksi di warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO saksi meminta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI ANDRIAL untuk masuk ke warung warung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dan saksi FERI ANDRIAL berpura-pura memesan nasi goreng sebanyak 5 (lima) porsi;

- Bahwa kemudian baru saksi bersama dengan saksi SYAHRAL dan saksi ARTUR P SINAGA masuk kedalam warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO untuk menggerebek warung tersebut ;
- Bahwa pada saat menggerebek warung tersebut saksi dan rekan saksi mencium bau ganja serta melihat banyak tumpahan daun ganja kering dilantai warung milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi FERI ANDRIAL menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering dirak piring yang terletak didekat tempat penggorengan dalam warung tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) korek api gas warna ungu diatas meja warung dan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana yang dikenakan oleh saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada Terdakwa RADEN PANJI dan Terdakwa JONI JULIANDI sedang duduk-duduk di kursi dalam warung ;
- Bahwa atas dasar itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan saksi AGUSTIARMANSYAH, saksi ANDRIANTO, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa ketika di Mapolres Sarolangun saat diinterogasi oleh Penyidik saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO mengatakan telah meletakkan bungkus berisi ganja miliknya dan saksi AGUSTIARMANSYAH disamping warung tersebut dan kemudian atas keterangan itu anggota Kepolisian langsung membawa saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO pergi ke warung itu kembali untuk mengambil bungkus berisi ganja tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas Koran yang berisi daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering, anggota Kepolisian membawa saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO kembali ke Mapolres Sarolangun dan pada saat ditanyakan kepada saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengenai kepemilikan bungkus berisi daun ganja tersebut, saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengakui kalau bungkus berisi daun ganja kering tersebut adalah milik mereka yang mereka berdua (saksi) dapatkan dari DEDEK (DPO) yang diantarkan langsung oleh ILHAM (DPO) atas suruhan DEDEK ;

- Bahwa saat diinterogasi oleh Penyidik saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengatakan kalau mereka berdua juga telah menjual daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dalam paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH diinterogasi mengakui membeli ganja dalam paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Terdakwa JON JULIANDI ;
- Bahwa kemudian rekan-rekan saksi membawa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH kembali ke warung dimaksud dan meminta agar Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menunjukkan dan mengambil paket ganja dimaksud yang Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH letakan dipinggir jalan dekat warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO ;
- Bahwa ketika diperiksa di Penyidik Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JON JULIANDI mengakui kalau 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah yang ditemukan didepan warung dipinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan 1 (satu) unit handphone LEXUS i10 warna silver adalah yang digunakan oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH untuk menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH ketika akan membeli 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SYAHRIAL Bin NASRUL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Kepolisian Resor Sarolangun ;
- Bahwa pada bulan Februari saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diwarung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO sering terjadi transaksi jual beli narkotika ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi FERI ANDRIAL, dan saksi ARTUR P SINAGA langsung melakukan pengintaian terhadap warung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang terletak di Desa Sungai Baung kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi FERI ANDRIAL, dan saksi ARTUR P SINAGA kembali melakukan pengintaian terhadap warung para terdakwa tersebut ;
- Bahwa sesampainya para saksi di warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG meminta saksi FERI ANDRIAL untuk masuk ke warung warung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dan saksi FERI ANDRIAL berpura-pura memesan nasi goreng sebanyak 5 (lima) porsi ;
- Bahwa kemudian baru bersama dengan saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi ARTUR P SINAGA dan saksi sendiri masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO untuk menggerebek warung tersebut ;

- Bahwa pada saat menggerebek warung tersebut saksi dan rekan saksi mencium bau ganja serta melihat banyak tumpahan daun ganja kering dilantai warung milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi FERI ANDRIAL menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering dirak piring yang terletak didekat tempat penggorengan dalam warung tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) korek api gas warna ungu diatas meja warung dan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana yang dikenakan oleh saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada Terdakwa RADEN PANJI dan Terdakwa JONI JULIANDI sedang duduk-duduk di kursi dalam warung ;
- Bahwa atas dasar itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan saksi AGUSTIARMANSYAH, saksi ANDRIANTO, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa ketika di Mapolres Sarolangun saat diinterogasi oleh Penyidik saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO mengatakan telah meletakkan bungkus berisi ganja miliknya dan saksi AGUSTIARMANSYAH disamping warung tersebut dan kemudian atas keterangan itu anggota Kepolisian langsung membawa saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO pergi ke warung itu kembali untuk mengambil bungkus berisi ganja tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas Koran yang berisi daun ganja kering, anggota Kepolisian membawa saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO kembali ke Mapolres Sarolangun dan pada saat ditanyakan kepada saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengenai kepemilikan bungkus berisi daun ganja tersebut, saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUSTIARMANSYAH mengakui kalau bungkus berisi daun ganja kering tersebut adalah milik mereka yang mereka berdua (saksi) dapatkan dari DEDEK (DPO) yang diantarkan langsung oleh ILHAM (DPO) atas suruhan DEDEK ;

- Bahwa ketika diinterogasi oleh Penyidik saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengatakan kalau mereka berdua juga telah menjual daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dalam paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH diinterogasi mengakui membeli ganja dalam paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Terdakwa JON JULIANDI ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH kembali ke warung dimaksud dan meminta agar Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menunjukkan dan mengambil paket ganja dimaksud yang Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH letakan dipinggir jalan dekat warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO ;
- Bahwa ketika diperiksa di Penyidik Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JON JULIANDI mengakui kalau 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah yang ditemukan didepan warung dipinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan 1 (satu) unit handphone LEXUS i10 warna silver adalah yang digunakan oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH untuk menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH ketika akan membeli 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi FERI ANDRIAL Bin KHUZAIRI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Kepolisian Resor Sarolangun ;
- Bahwa pada pada bulan Februari saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diwarung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO sering terjadi transaksi jual beli narkoba ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi SYAHRIAL, dan saksi ARTUR P SINAGA langsung melakukan pengintaian terhadap warung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang terletak di Desa Sungai Baung kecamatan Saroalngun kabupaten Sarolangun selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi SYAHRIAL, dan saksi ARTUR P SINAGA kembali melakukan pengintaian terhadap warung para terdakwa tersebut ;
- Bahwa sesampainya para saksi di warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG meminta saksi untuk masuk ke warung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dan saksi berpura-pura memesan nasi goreng sebanyak 5 (lima) porsi ;
- Bahwa kemudian baru saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi ARTUR P SINAGA dan saksi SYAHRIAL masuk kedalam warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO untuk menggerebek warung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggerebek warung tersebut saksi dan rekan saksi mencium bau ganja serta melihat banyak tumpahan daun ganja kering dilantai warung milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering dirak piring yang terletak didekat tempat penggorengan dalam warung tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) korek api gas warna ungu diatas meja warung dan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana yang dikenakan oleh saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN ;
- Bahwa saksi juga melihat ada Terdakwa RADEN PANJI dan Terdakwa JONI JULIANDI sedang duduk-duduk di kursi dalam warung ;
- Bahwa atas dasar itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan saksi AGUSTIARMANSYAH, saksi ANDRIANTO, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa ketika di Mapolres Sarolangun saat diinterogasi oleh Penyidik saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO mengatakan telah meletakkan bungkusan berisi ganja miliknya dan saksi AGUSTIARMANSYAH disamping warung tersebut dan kemudian atas keterangan itu anggota Kepolisian langsung membawa saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO pergi ke warung itu kembali untuk mengambil bungkusan berisi ganja tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkusan kertas Koran yang berisi daun ganja kering, anggota Kepolisian membawa saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO kembali ke Mapolres Sarolangun dan pada saat ditanyakan kepada saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengenai kepemilikan bungkusan berisi daun ganja tersebut, saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengakui kalau bungkusan berisi daun ganja kering tersebut adalah milik mereka yang mereka berdua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi) dapatkan dari DEDEK (DPO) yang diantarkan langsung oleh ILHAM (DPO) atas suruhan DEDEK ;

- Bahwa saat diinterogasi oleh Penyidik saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengatakan kalau mereka berdua juga telah menjual daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dalam paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH diinterogasi mengakui membeli ganja dalam paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Terdakwa JON JULIANDI ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH kembali ke warung dimaksud dan meminta agar Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menunjukkan dan mengambil paket ganja dimaksud yang Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH letakan dipinggir jalan dekat warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO ;
- Bahwa ketika diperiksa di Penyidik Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JON JULIANDI mengakui kalau 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah yang ditemukan didepan warung dipinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan 1 (satu) unit handphone LEXUS i10 warna silver adalah yang digunakan oleh Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH untuk menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH ketika akan membeli 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ARTUR PARNAEHAN SINAGA Bin M SINAGA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Kepolisian Resor Sarolangun ;
- Bahwa pada pada pada bulan Februari saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diwarung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO sering terjadi transaksi jual beli narkoba ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi SYAHRIAL, dan saksi FERI ANDRIAL langsung melakukan pengintaian terhadap warung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang terletak di Desa Sungai Baung kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi SYAHRIAL, dan saksi FERI ANDRIAL kembali melakukan pengintaian terhadap warung para terdakwa tersebut ;
- Bahwa sesampainya para saksi di warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG meminta saksi FERI ANDRIAL untuk masuk ke warung warung saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dan saksi FERI ANDRIAL berpura-pura memesan nasi goreng sebanyak 5 (lima) porsi ;
- Bahwa kemudian baru saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, kemudian saksi dan saksi SYAHRIAL masuk kedalam warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO untuk menggerebek warung tersebut ;
- Bahwa pada saat menggerebek warung tersebut saksi dan rekan saksi mencium bau ganja serta melihat banyak tumpahan daun ganja kering dilantai warung milik saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FERI ANDRIAL menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering dirak piring yang terletak didekat tempat penggorengan dalam warung tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan juga 1 (satu) korek api gas warna ungu diatas meja warung dan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana yang dikenakan oleh saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN ;
- Bahwa saksi juga melihat ada Terdakwa RADEN PANJI dan Terdakwa JONI JULIANDI sedang duduk-duduk di kursi dalam warung ;
- Bahwa atas dasar itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan saksi AGUSTIARMANSYAH, saksi ANDRIANTO, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ke Polres Sarolangun ;
- Bahwa ketika di Mapolres Sarolangun saat diinterogasi oleh Penyidik saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO mengatakan telah meletakkan bungkus berisi ganja miliknya dan saksi AGUSTIARMANSYAH disamping warung tersebut dan kemudian atas keterangan itu anggota Kepolisian langsung membawa saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO pergi ke warung itu kembali untuk mengambil bungkus berisi ganja tersebut ;
- Bahwa setelah mengambil bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas Koran yang berisi daun ganja kering, anggota Kepolisian membawa saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO kembali ke Mapolres Sarolangun dan pada saat ditanyakan kepada saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengenai kepemilikan bungkus berisi daun ganja tersebut, saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengakui kalau bungkus berisi daun ganja kering tersebut adalah milik mereka yang mereka berdua (saksi) dapatkan dari DEDEK (DPO) yang diantarkan langsung oleh ILHAM (DPO) atas suruhan DEDEK ;
- Bahwa ketika diinterogasi oleh Penyidik saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengatakan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua juga telah menjual daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dalam paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH diinterogasi mengakui membeli ganja dalam paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari Terdakwa JON JULIANDI ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH kembali ke warung dimaksud dan meminta agar Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menunjukkan dan mengambil paket ganja dimaksud yang Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH letakan dipinggir jalan dekat warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO ;
- Bahwa ketika diperiksa di Penyidik Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JON JULIANDI mengakui kalau 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah yang ditemukan didepan warung dipinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan 1 (satu) unit handphone LEXUS i10 warna silver adalah yang digunakan oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH untuk menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH ketika akan membeli 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB saksi pergi ke warung nasi goreng milik saksi dan saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO, kemudian sesampainya di warung nasi goreng tersebut saksi ANDRIANTO mengajak saksi untuk menjual ganja agar keuntungannya dapat dipergunakan untuk membayar kontrakan dan membayar cicilan televisi dan saksi sepakat dengan saksi ANDRIANTO untuk membeli ganja yang kemudian dijual kembali ;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDRIANTO menghubungi ILHAM (DPO) untuk membeli ganja dengan pembayaran secara utang namun ILHAM menolak permintaan saksi ANDRIANTO lalu saksi ANDRIANTO memberitahukan saksi mengenai hal tersebut, setelah itu saksi menghubungi DEDEK (DPO) dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui telepon genggam untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi ILHAM datang ke warung saksi lalu meletakkan plastik hitam yang didalamnya terdapat bungkus Koran yang berisi daun ganja kering di rak piring didalam warung nasi goreng tersebut dan mengatakan kepada saksi dan saksi ANDRIANTO kalau bungkus tersebut kiriman dari DEDEK yang kemudian ILHAM langsung meninggalkan warung saksi tersebut ;
- Bahwa setelah daun ganja kering tersebut diserahkan kepada saksi, saksi langsung menghubungi Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH namun saat itu Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH tidak dapat saksi hubungi akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menghubungi saksi dan menanyakan “ado apo?”, dan saksi jawab “dak adolah”, kemudian Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH kembali bertanya “ado bahan yo?”, ;
- Bahwa istilah bahan yang saksi maksud disini adalah daun ganja kering ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH “mau pesan yang berapa?”, lalu Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH mengatakan “pesan yang paket lima puluh bae” ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI datang ke warung saksi dan saksi ANDRIANTO lalu kemudian Terdakwa JONI JULIANDI mengeluarkan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kiri yang kemudian diberikan kepada Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH dan oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada saksi untuk pembayaran ganja yang dipesan tersebut ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi masuk kedalam warung dan memberitahukan saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO yang saat itu sedang membereskan piring mengenai kedatangan Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH untuk membeli ganja , lalu saksi mengambil bungkus berisi ganja yang diletakan oleh ILHAM di rak piring dan saksi membukanya yang kemudian saksi ambil sebanyak paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan ganja tersebut saksi bungkus dengan kertas putih yang saksi robek dari buku tulis diwarung itu ;
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan paket ganja Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ;
- Bahwa kemudian saksi ANDRIANTO keluar dari warung menuju warung rokok tidak jauh dari warung saksi, meninggalkan saksi, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI yang sedang ngobrol ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil dan seorang laki-laki turun dari mobil tersebut lalu memesan nasi goreng sebanyak 5 (lima) porsi lalu saksi meminta agar Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH memanggil saksi ANDRIANTO untuk pulang ke warung dan memasak pesanan laki-laki dimaksud ;
- Bahwa sesampainya kembali ke warung saksi ANDRIANTO menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk memasak nasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng lalu kemudian saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki turun dari mobil yang sama ketika laki-laki yang memesan 5 (lima) porsi nasi goreng itu dan kesemuanya melakukan penggerebekan dan menggeledah warung milik saksi dan saksi ANDRIANTO juga menggeledah badan saksi, saksi ANDRIANTO, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ;

- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut adalah anggota Kepolisian dan salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang diletakan di rak ditempat penggorengan dalam warung milik saksi dan juga menemukan 1 (satu) korek api gas warna ungu diatas meja warung serta uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam saku celana yang dikenakan saksi ;
- Bahwa kemudian mereka petugas Polisi itu membawa saksi, saksi ANDRIANTO, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ke Kantor Polisi Resor Sarolangun ;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi Resor Sarolangun saksi dan saksi ANDRIANTO di interogasi petugas polisi dan saksi ANDRIANTO mengatakan kalau ia meletakkan bungkusan yang berisi daun ganja kering itu disamping warung dan kemudian anggota Polisi itu membawa saksi ANDRIANTO pergi ke warung untuk ditunjukkan lalu kemudian mengambil bungkusan berisi daun ganja kering itu ;
- Bahwa setelah mengambil bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering anggota Polisi itu membawa saksi ANDRIANTO kembali ke Kantor Polisi Resor Sarolangun dan mereka menanyakan kepada saksi mengenai kepemilikan bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering tersebut lalu saksi dan saksi ANDRIANTO mengakui kalau daun ganja kering itu milik saksi dan saksi ANDRIANTO yang dibeli dari orang yang bernama DEDEK untuk dijual kembali ;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika di interogasi Petugas kalau telah menjual daun ganja kering paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas Polisi membawa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH kembali ke warung dimaksud dan meminta agar Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menunjukkan dan mengambil paket ganja dimaksud yang Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH letakan dipinggir jalan dekat warung milik saksi dan saksi ANDRIANTO ;
- Bahwa saksi telah menjual daun ganja kering tersebut sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ;
- Bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH membeli daun ganja kering paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi itu dengan menggunakan uang dari Terdakwa JONI JULIANDI ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi ANDRIANTO Als AAN Bin SUPENO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB di warung nasi goreng milik saksi dan saksi AGUSTIARMANSYAH saksi mengajak saksi AGUSTIARMANSYAH untuk menjual ganja agar keuntungannya dapat dipergunakan untuk membayar kontrakan dan membayar cicilan televisi lalu saksi dan saksi AGUSTIARMANSYAH sepakat dengan untuk membeli ganja yang kemudian akan dijual kembali ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi ILHAM (DPO) untuk membeli ganja dengan pembayaran secara utang namun ILHAM menolak permintaan saksi lalu saksi memberitahukan saksi AGUSTIARMANSYAH mengenai hal tersebut, setelah itu saksi AGUSTIARMANSYAH menghubungi DEDEK (DPO) dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui telepon genggam untuk memesan ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi ILHAM datang ke warung saksi lalu meletakkan plastik hitam yang didalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan koran yang berisi daun ganja kering di rak piring didalam warung nasi goreng tersebut dan mengatakan kepada saksi dan saksi AGUSTIARMANSYAH kalau bungkusan tersebut kiriman dari DEDEK yang kemudian ILHAM langsung meninggalkan warung milik saksi tersebut ;

- Bahwa setelah daun ganja kering tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi AGUSTIARMANSYAH, saksi AGUSTIARMANSYAH langsung menghubungi Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH namun saat itu Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH tidak dapat saksi AGUSTIARMANSYAH hubungi akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH dan menanyakan “ado apo?”, dan dijawab oleh saksi AGUSTIARMANSYAH “dak adolah”, kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH kembali bertanya “ado bahan yo?”, ;
- Bahwa istilah bahan yang saksi maksud disini adalah daun ganja kering ;
- Bahwa kemudian saksi AGUSTIARMANSYAH bertanya kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH “mau pesan yang berapa?”, lalu Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH mengatakan “pesan yang paket lima puluh bae” ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI datang ke warung saksi dan saksi ANDRIANTO lalu kemudian Terdakwa JONI JULIANDI mengeluarkan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kiri yang kemudian diberikan kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada saksi AGUSTIARMANSYAH untuk pembayaran ganja yang dipesan tersebut ;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi AGUSTIARMANSYAH masuk kedalam warung dan memberitahukan saksi yang saat itu sedang membereskan piring mengenai kedatangan Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH untuk membeli ganja , lalu saksi AGUSTIARMANSYAH mengambil bungkusan berisi ganja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan oleh ILHAM di rak piring dan saksi membukanya yang kemudian saksi AGUSTIARMANSYAH ambil sebanyak paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan ganja tersebut saksi AGUSTIARMANSYAH bungkus dengan kertas putih yang saksi robek dari buku tulis diwarung itu ;

- Bahwa setelah itu saksi AGUSTIARMANSYAH menyerahkan paket ganja Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari warung menuju warung rokok yang terletak tidak jauh dari warung saksi meninggalkan saksi AGUSTIARMANSYAH, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI yang sedang ngobrol ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH agar membuat nasi goreng yang dipesan oleh seorang laki-laki sebanyak 5 (lima) porsi ;
- Bahwa sesampainya kembali ke warung saksi menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk memasak nasi goreng lalu kemudian saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki turun dari mobil dan kesemuanya melakukan penggerebekan dan menggeledah warung milik saksi dan saksi AGUSTIARMANSYAH dan juga menggeledah badan saksi, saksi AGUSTIARMANSYAH, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ;
- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut adalah anggota Kepolisian dan salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang diletakan di rak ditempat penggorengan dalam warung milik saksi dan juga menemukan 1 (satu) korek api gas warna ungu diatas meja warung serta uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam saku celana yang dikenakan saksi AGUSTIARMANSYAH ;
- Bahwa kemudian mereka petugas Polisi itu membawa saksi, saksi AGUSTIARMANSYAH, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ke Kantor Polisi Resor Sarolangun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Kantor Polisi Resor Sarolangun saksi di interogasi petugas polisi dan saksi mengatakan kalau saksi meletakkan bungkus yang berisi daun ganja kering itu disamping warung dan kemudian anggota Polisi itu membawa saksi pergi ke warung untuk ditunjukkan lalu kemudian mengambil bungkus berisi daun ganja kering itu ;
- Bahwa setelah mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering anggota Polisi itu membawa saksi kembali ke Kantor Polisi Resor Sarolangun dan mereka menanyakan kepada saksi mengenai kepemilikan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering tersebut lalu saksi dan saksi AGUSTIARMANSYAH mengakui kalau daun ganja kering itu milik saksi dan saksi AGUSTIARMANSYAH yang dibeli dari orang yang bernama DEDEK untuk dijual kembali ;
- Bahwa saksi AGUSTIARMANSYAH telah menjual daun ganja kering paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ;
- Bahwa saksi AGUSTIARMANSYAH telah menjual daun ganja kering tersebut sebanyak 4 (empat) kali kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ;
- Bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH membeli daun ganja kering paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUSTIARMANSYAH itu dengan menggunakan uang dari Terdakwa JONI JULIANDI ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin M ROZALI :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WIB dalam telepon genggam milik Terdakwa ada panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terjawab dari saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH dan menanyakan “ado apo?”, dan dijawab oleh saksi AGUSTIARMANSYAH “dak adolah”, kemudian Terdakwa bertanya “ado bahan yo?”, ;
- Bahwa istilah bahan yang Terdakwa maksud disini adalah daun ganja kering ;
- Bahwa kemudian saksi AGUSTIARMANSYAH bertanya kepada Terdakwa “mau pesan yang berapa?”, lalu Terdakwa mengatakan “pesan yang paket lima puluh bae” ;
- Bahwa setelah menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa JONI JULIANDI untuk mengetahui dimana keberadaannya dan dijawab oleh Terdakwa JONI JULIANDI kalau ia sedang berada dirumah, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa JONI JULIANDI dan mengajaknya ke warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang berada di Desa Sungai Baung ;
- Bahwa didalam perjalanan menuju ke warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang berada di Desa Sungai Baung Terdakwa memberitahu Terdakwa JONI JULIANDI kalau ada gendul yang akan dibeli dari saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dan Terdakwa bertanya kepada Terdakwa JONI JULIANDI apakah membawa uang dan dijawab oleh Terdakwa JONI JULIANDI kalau ia membawa uang untuk digunakan membeli ganja kering tersebut ;
- Bahwa istilah gendul yang Terdakwa maksud adalah daun ganja kering ;
- Bahwa sesampainya diwarung nasi goreng milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa JONI JULIANDI mengeluarkan uang dari saku celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri lalu Terdakwa menemui saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang telah duduk di meja bagian depan warung yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa JONI JULIANDI pun duduk dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN sebagai pembayaran atas ganja yang telah Terdakwa pesan ;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh saksi AGUSTIARMANSYAH kemudian saksi AGUSTIARMANSYAH masuk kedalam warung dan pada saat kembali ke meja dimana Terdakwa duduk saksi AGUSTIARMANSYAH menyerahkan bungkus kertas putih paket ganja Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa paket ganja Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari saksi AGUSTIARMANSYAH akan Terdakwa gunakan bersama Terdakwa JONI JULIANDI ;
- Bahwa setelah saksi AGUSTIARMANSYAH menyerahkan bungkus kertas putih yang berisi paket ganja Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian paket tersebut Terdakwa sembunyikan dilipatan celana panjang yang Terdakwa kenakan ;
- Bahwa kemudian saksi ANDRIANTO keluar dari warung menuju warung rokok tidak jauh dari warung, meninggalkan saksi AGUSTIARMANSYAH, Terdakwa dan Terdakwa JONI JULIANDI yang sedang ngobrol ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil dan seorang laki-laki turun dari mobil tersebut lalu memesan nasi goreng sebanyak 5 (lima) porsi lalu saksi AGUSTIARMANSYAH meminta agar Terdakwa memanggil saksi ANDRIANTO untuk pulang ke warung dan memasak pesanan laki-laki dimaksud ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan ketika dipinggir jalan Terdakwa mengambil bungkus paket ganja yang Terdakwa sembunyikan dalam lipatan bawah celana panjang Terdakwa kenakan lalu meletakkannya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa menemui saksi ANDRIANTO di warung rokok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau saksi ANDRIANTO dipanggil saksi AGUSTIARMANSYAH dan setelah itu Terdakwa bersama saksi ANDRIANTO menuju warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH tersebut ;

- Bahwa sesampainya kembali ke warung saksi ANDRIANTO menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk memasak nasi goreng lalu kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki turun dari mobil yang sama ketika laki-laki yang memesan 5 (lima) porsi nasi goreng itu dan kesemuanya melakukan penggerebakan dan mengeledah warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO juga mengeledah badan saksi AGUSTIARMANSYAH, saksi ANDRIANTO, Terdakwa dan Terdakwa JONI JULIANDI ;
- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut adalah anggota Kepolisian dan salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang diletakan di rak ditempat penggorengan dalam warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO, mereka juga menemukan 1 (satu) korek api gas warna ungu diatas meja warung serta uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam saku celana yang dikenakan saksi AGUSTIARMANSYAH ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa JONI JULIANDI, saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dibawa oleh ke 4 (empat) orang petugas polisi itu ke Kantor Polisi Resor Sarolangun untuk diperiksa ;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi Resor Sarolangun saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO di interogasi petugas polisi dan saksi ANDRIANTO mengatakan kalau ia meletakkan bungkus yang berisi daun ganja kering itu disamping warung dan kemudian anggota Polisi itu membawa saksi ANDRIANTO pergi ke warung itu untuk ditunjukkan lalu kemudian mengambil bungkus berisi daun ganja kering itu ;
- Bahwa setelah mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering anggota Polisi itu membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRIANTO kembali ke Kantor Polisi Resor Sarolangun dan mereka menanyakan kepada saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO mengenai kepemilikan bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering tersebut lalu saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO mengakui kalau daun ganja kering itu milik mereka berdua yang dibeli dari orang yang bernama DEDEK untuk dijual kembali ;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada Petugas Polisi kalau Terdakwa telah membeli daun ganja kering paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dan ganja tersebut Terdakwa letakan didepan warung dipinggir jalan, kemudian anggota Polisi langsung membawa Terdakwa ke warung dimaksud untuk mengambil bungkusan ganja kering itu dan kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Kantor Polisi Resor Sarolangun ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli paket ganja kering itu dari saksi AGUSTIARMANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, dimana jual beli itu dilakukan dirumah saksi AGUSTIARMANSYAH dan warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli paket ganja kering pada saksi AGUSTIARMANSYAH sekitar bulan Oktober tahun 2001 dengan cara meminta agar saksi AGUSTIARMANSYAH mencarikan cimeng lalu kemudian Terdakwa membelinya ;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kering paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUSTIARMANSYAH itu dengan menggunakan uang dari Terdakwa JONI JULIANDI ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah yang ditemukan didepan warung dipinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone LEXUS i10 warna silver yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH ketika akan membeli 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 22.99 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumah dihubungi oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin M ROZALI yang menanyakan keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi ke warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang berada di Desa Sungai Baung ;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menceritakan kepada Terdakwa kalau ada gendul pada saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dan menanyakan kepada Terdakwa apakah membawa uang untuk membeli gendul tersebut dan Terdakwa jawab kalau Terdakwa ada uang untuk membeli gendul tersebut;
- Bahwa gendul yang Terdakwa maksud adalah daun ganja kering ;
- Bahwa sesampainya di warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH meminta uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang yang diminta Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH tersebut dari saku celana panjang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan memberikannya kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menemui saksi AGUSTIARMANSYAH yang telah duduk dimeja depan warung dan Terdakwa pun ikut duduk dan kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menyerahkan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi AGUSTIARMANSYAH sebagai pembayaran atas ganja yang Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH pesan sebelumnya ;

- Bahwa setelah saksi AGUSTIARMANSYAH menerima uang dari Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH kemudian saksi AGUSTIARMANSYAH masuk kedalam warung dan tidak lama kemudian keluar lagi dan menyerahkan bungkus kertas putih yang berisi paket ganja kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ;
- Bahwa setelah menerima penyerahan paket ganja dari saksi AGUSTIARMANSYAH itu kemudian paket ganja itu disimpan oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dilipatan bawah celana panjang yang ia kenakan ;
- Bahwa rencananya paket ganja Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa gunakan bersama Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli ganja bersama Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH sebanyak 3 (tiga) kali pada saksi AGUSTIARMANSYAH itu ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saksi ANDRIANTO keluar warung menuju ke warung sebelah yang terletak tidak jauh dari warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH untuk membeli rokok ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil lalu seorang laki-laki turun dari mobil tersebut yang kemudian memesan nasi goreng sebanyak 5 (lima) porsi lalu saksi AGUSTIARMANSYAH meminta agar Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH memanggil saksi ANDRIANTO untuk pulang ke warung dan memasak pesanan laki-laki itu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH pergi memanggil saksi ANDRIANTO yang berada di warung rokok dan kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH kembali lagi ke warung bersama dengan saksi ANDRIANTO ;
- Bahwa sesampainya kembali ke warung saksi ANDRIANTO menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk memasak nasi goreng lalu kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari mobil yang sama ketika laki-laki yang memesan 5 (lima) porsi nasi goreng itu dan kesemuanya melakukan penggerebekan dan mengeledah warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO juga mengeledah badan Terdakwa, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH, saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO ;

- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut adalah anggota Kepolisian dan salah satu dari mereka menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang diletakan di rak ditempat penggorengan dalam warung milik saksi dan juga menemukan 1 (satu) korek api gas warna ungu diatas meja warung serta uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam saku celana yang dikenakan saksi AGUSTIARMANSYAH ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH, saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dibawa oleh ke 4 (empat) orang petugas polisi itu ke Kantor Polisi Resor Sarolangun untuk diperiksa ;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi Resor Sarolangun saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO di interogasi petugas polisi dan saksi ANDRIANTO mengatakan kalau ia meletakan bungkus yang berisi daun ganja kering itu disamping warung dan kemudian anggota Polisi itu membawa saksi ANDRIANTO pergi ke warung itu untuk ditunjukan lalu kemudian mengambil bungkus berisi daun ganja kering itu ;
- Bahwa setelah mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering anggota Polisi itu membawa saksi ANDRIANTO kembali ke Kantor Polisi Resor Sarolangun dan mereka menanyakan kepada saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO mengenai kepemilikan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering tersebut lalu saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO mengakui kalau daun ganja kering itu milik mereka berdua ;
- Bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH mengakui kepada Petugas Polisi kalau telah membeli daun ganja kering paket Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dan ganja tersebut Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH letakan didepan warung dipinggir jalan, kemudian anggota Polisi langsung membawa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ke warung dimaksud untuk mengambil bungkusan ganja kering itu dan kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dibawa kembali ke Kantor Polisi Resor Sarolangun ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada mereka Terdakwa-Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti yaitu berupa :

- Daun ganja kering dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
- 1 (satu) telepon genggam merk I LEXUS tipe i10 warna silver ;

yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa dan terhadap barang bukti ini yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Hasil Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.03.12.452 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI, / NIP.196511191995032001 dengan hasil pengujian :

Pemerian	:	• Bentuk : daun, Ranting, biji ; Warna : hijau ; Rasa : - Bau : khas.
Identifikasi	:	• Ganja : Positif.
Pustaka	:	Metoda Analisa PPOMN tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan	: Contoh tersebut mengandung
	: <u>“GANJA” (Cannabis Herba”.</u>
	Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman
	Pada lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) sebagaimana dalam surat tuntutan No. Reg Perkara : PDM-38/TPUL/SRLNG/05/2012 tertanggal 31 Mei 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa II. JONI JULIANDI Bin AZWIR M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permifakatan jahat dengan melawan hukum membeli narkotika golongan I bentuk tanaman seberat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram” sebagaimana diatur pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa II. JONI JULIANDI Bin AZWIR M dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP I LEXUS i10 warna silver

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis (pledooi) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji dilain waktu tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi serta Terdakwa-Terdakwa mengakui kalau daun ganja kering dengan paket harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa-Terdakwa beli dari saksi AGUSTIARMANSYAH itu rencananya akan Terdakwa-Terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa-Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta adanya bukti petunjuk, jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang akan menjadi dasar Majelis dalam mempertimbangkan apakah Terdakwa-Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WIB dalam telepon genggam milik Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ada melihat panggilan tak terjawab ;
- Bahwa panggilan tak terjawab itu dari saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH dan menanyakan “ado apo?”, dan saksi AGUSTIARMANSYAH menjawab “idak, adolah”, kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH bertanya “ado bahan yo?” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGUSTIARMANSYAH bertanya kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH “mau pesan yang berapa?’, lalu Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH mengatakan “pesan yang paket lima puluh bae” ;
- Bahwa setelah menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menghubungi Terdakwa JONI JULIANDI untuk mengetahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa JONI JULIANDI mengatakan kalau ia sedang berada dirumah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH langsung pergi ke rumah Terdakwa JONI JULIANDI dan mengajaknya ke warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang berada di Desa Sungai Baung ;
- Bahwa didalam perjalanan menuju ke warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang berada di Desa Sungai Baung Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH memberitahu Terdakwa JONI JULIANDI kalau ada gendul yang akan dibeli dari saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO ;
- Bahwa istilah bahan dan gendul yang Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH maksud disini adalah daun ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH bertanya kepada Terdakwa JONI JULIANDI apakah membawa uang dan dijawab oleh Terdakwa JONI JULIANDI kalau ia membawa uang untuk digunakan membeli ganja kering dimaksud ;
- Bahwa sesampainya diwarung nasi goreng milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH meminta uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa JONI JULIANDI mengeluarkan uang dari saku celana sebelah kiri lalu menyerahkannya kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menemui saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO yang telah duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja bagian depan warung yang kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI pun duduk dan kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi AGUSTIARMANSYAH Als AGUS Bin SYAMSUDIN sebagai pembayaran atas ganja yang telah Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH pesan ;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh saksi AGUSTIARMANSYAH kemudian saksi AGUSTIARMANSYAH masuk kedalam warung dan pada saat kembali ke meja dimana Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH duduk saksi AGUSTIARMANSYAH menyerahkan bungkus kertas putih paket ganja Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ;
- Bahwa paket ganja Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH beli dari saksi AGUSTIARMANSYAH rencananya akan Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH gunakan bersama Terdakwa JONI JULIANDI ;
- Bahwa setelah saksi AGUSTIARMANSYAH menyerahkan bungkus kertas putih yang berisi paket ganja Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian paket tersebut Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH sembunyikan dilipatan celana panjang yang Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH kenakan;
- Bahwa kemudian saksi ANDRIANTO keluar dari warung menuju warung rokok tidak jauh dari warung meninggalkan saksi AGUSTIARMANSYAH, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI yang sedang ngobrol ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang mobil Toyota Kijang Innova dan seorang laki-laki yaitu saksi FERI ANDRIAL turun dari mobil tersebut lalu memesan nasi goreng sebanyak 5 (lima) porsi ;
- Bahwa saksi AGUSTIARMANSYAH meminta agar Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH memanggil saksi ANDRIANTO untuk pulang ke warung dan memasak pesanan saksi FERI ANDRIAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH keluar dari warung tersebut dan ketika dipinggir jalan Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH mengambil bungkusan paket ganja yang disembunyikan dalam lipatan bawah celana panjang yang dikenakannya lalu meletakkannya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH menemui saksi ANDRIANTO diwarung rokok dan mengatakan kalau saksi ANDRIANTO dipanggil saksi AGUSTIARMANSYAH dan setelah itu Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH bersama saksi ANDRIANTO menuju warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH tersebut ;
- Bahwa sesampainya kembali ke warung saksi ANDRIANTO menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan untuk memasak nasi goreng lalu kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi ARTUR P SINAGA dan saksi SYAHRIAL turun dari mobil yang sama dinaiki oleh saksi FERI ANDRIAL yang memesan 5 (lima) porsi nasi goreng itu dan kesemuanya melakukan penggerebekan dan menggeledah warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO juga menggeledah badan saksi AGUSTIARMANSYAH, saksi ANDRIANTO, Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI ;
- Bahwa saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi ARTUR P SINAGA dan saksi SYAHRIAL dan saksi FERI ANDRIAL tersebut adalah anggota Kepolisian dan saksi FERI ANDRIAL menemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang diletakan di rak ditempat penggorengan dalam warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO, selanjutnya saksi-saksi Kepolisian juga menemukan 1 (satu) korek api gas warna ungu diatas meja warung serta uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dalam saku celana yang dikenakan saksi AGUSTIARMANSYAH ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH, Terdakwa JONI JULIANDI, saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dibawa oleh saksi Ir. ZULHERI HUTAGALUNG, saksi ARTUR P SINAGA dan saksi SYAHRIAL dan saksi FERI ANDRIAL ke Kantor Polisi Resor Sarolangun untuk diperiksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Kantor Polisi Resor Sarolangun saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO di interogasi petugas polisi dan saksi ANDRIANTO mengatakan kalau ia meletakkan bungkus yang berisi daun ganja kering itu disamping warung dan kemudian anggota Polisi itu membawa saksi ANDRIANTO pergi ke warung itu untuk ditunjukkan lalu kemudian mengambil bungkus berisi daun ganja kering itu ;
- Bahwa setelah mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering anggota Polisi itu membawa saksi ANDRIANTO kembali ke Kantor Polisi Resor Sarolangun dan mereka menanyakan kepada saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO mengenai kepemilikan bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi daun ganja kering tersebut lalu saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO mengakui kalau daun ganja kering itu milik mereka berdua yang dibeli dari orang yang bernama DEDEK untuk dijual kembali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH juga mengakui kepada Petugas Polisi kalau telah membeli daun ganja kering paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO dan ganja tersebut Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH letakan didepan warung dipinggir jalan, kemudian anggota Polisi langsung membawa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH ke warung dimaksud untuk mengambil bungkus ganja kering itu dan kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dibawa kembali ke Kantor Polisi Resor Sarolangun ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH juga sudah pernah membeli paket ganja kering itu dari saksi AGUSTIARMANSYAH sebanyak 4 (empat) kali, dimana jual beli itu dilakukan dirumah saksi AGUSTIARMANSYAH dan warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO ;
- Bahwa pertama kali Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH membeli paket ganja kering pada saksi AGUSTIARMANSYAH sekitar bulan Oktober tahun 2001 dengan cara meminta agar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIARMANSYAH mencarikan cimeng lalu kemudian Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH membelinya ;

- Bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH membeli daun ganja kering paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi AGUSTIARMANSYAH itu dengan menggunakan uang dari Terdakwa JONI JULIANDI ;
- Bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH mengakui kalau 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) adalah ditemukan didepan warung dipinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan 1 (satu) unit telepon genggam merk i LEXUS i10 warna silver yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi AGUSTIARMANSYAH ketika akan membeli 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan narkoba jenis ganja paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat putusan ini, maka segala yang ada dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap ikut termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dan membahas untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu :

Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk jenis dakwaan alternatif tersebut sesuai ketentuan didalam praktek peradilan Majelis Hakim dapat memilih salah satu diantaranya yang menurut Majelis bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dan yang paling tepat diterapkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa-Terdakwa ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya didalam praktek Peradilan yang berjalan selama ini mengenai tindak pidana Narkotika, penentuan dakwaan yang akan didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa dan demikian juga dengan Putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa-Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah didasarkan kepada keadaan dimana pada saat Terdakwa-Terdakwa tertangkap ;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa-Terdakwa tertangkap saat bertransaksi, saat Terdakwa-Terdakwa membeli narkoba jenis ganja atau sabu-sabu dari penjual maka kepada Terdakwa-Terdakwa akan didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, lalu apabila Terdakwa-Terdakwa yang sama setelah membeli narkoba jenis ganja atau sabu-sabu kemudian tertangkap tangan saat narkoba tersebut disimpan dibadan atau ditempat lain maka Terdakwa-Terdakwa akan didakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan apabila Terdakwa-Terdakwa yang sama yang tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja atau sabu-sabu yang telah dibeli dan dikuasainya sebelumnya maka Penuntut Umum akan mendakwa Terdakwa-Terdakwa dengan mencantumkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian status hukum Terdakwa-Terdakwa atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan itu bergantung pada posisi apa saat Terdakwa-Terdakwa tertangkap melakukan tindak pidana Narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis ganja atau sabu-sabu pastilah mereka juga sedang menguasai atau memilikinya dan demikian juga ganja atau sabu-sabu yang dikonsumsi tentunya berasal dari pembelian, penyerahan dari orang lain ataupun yang mungkin Terdakwa-Terdakwa tanam sendiri ;

Menimbang, bahwa adalah hak atau kewenangan dari Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa-Terdakwa di persidangan dan Majelis Hakim akan memeriksa Terdakwa-Terdakwa berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat jika dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum hanya didasarkan semata-mata hanya pada saat posisi Terdakwa-Terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkoba tanpa melihat dan mempertimbangkan untuk apa tujuan Terdakwa-Terdakwa membeli ataupun menguasai Narkoba jenis ganja atau sabu-sabu tersebut serta dengan melihat dan memperhatikan jumlah (berat) Narkoba jenis ganja atau sabu-sabu tersebut adalah tidak memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan atau kepastian hukum kepada orang-orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena perbedaan pasal yang diterapkan untuk perbuatan Terdakwa-Terdakwa akan membawa konsekuensi terhadap perbedaan hukuman minimal yang dapat dijatuhkan kepada diri Terdakwa-Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum bahwa tujuan hukum adalah : memberikan rasa adil, adanya kepastian hukum dan adanya manfaat ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tindak pidana baik itu pidana umum ataupun pidana khusus, Hakim akan memeriksa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan memutuskan berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan apakah Hakim harus selalu mengikuti dakwaan Penuntut Umum didalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa?, atau apakah Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa diluar apa yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan hal menjatuhkan putusan diluar yang didakwaan oleh Penuntut Umum telah pernah ada yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1671.K/Pid/1996, tanggal 18 Maret 1997 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat tidaklah tepat apabila status hukum atau kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ditentukan oleh posisi Terdakwa pada saat tertangkap tangan, namun harus juga diperhatikan aspek untuk tujuan apa Narkotika jenis ganja tersebut dibeli atau disimpan/dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa-Terdakwa dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan jumlah (berat) Narkotika yang dibeli, disimpan/dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa-Terdakwa apakah wajar jumlah (berat) dari Narkotika yang dibeli, disimpan/dikuasai/dimiliki untuk dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010, tanggal 07 April 2010 tentang : **PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**, angka 2 (dua)-nya menyebutkan sebagai berikut :
 “bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. dst

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta persidangan barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering yang disita oleh Penyidik dan diakui oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M adalah dengan berat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram ;

Menimbang, bahwa daun ganja kering tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M dan berat daun ganja kering yang ditemukan tersebut jumlahnya masih dalam batas kewajaran untuk dikonsumsi dan masih sangat jauh dibawah ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 yang merinci tentang Kelompok pengguna ganja dengan beratnya 5 (lima) gram/hari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fungsi Pengadilan bukan saja sebagai lembaga kontrol terhadap aparaturnya hukum yang melakukan penangkapan dan aparaturnya hukum yang melakukan penuntutan akan tetapi lebih luas lagi Pengadilan juga berfungsi sebagai tempat orang-orang berharap diberikan keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan yang dikemukakan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan kesatu Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan kepada perbuatan Terdakwa-Terdakwa maka oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa-Terdakwa bukanlah harus dibebaskan dari tidak pidana Narkotika yang dilakukan karena Terdakwa-Terdakwa masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010, oleh karena itu Terdakwa-Terdakwa dalam hal ini akan diterapkan oleh Majelis Hakim ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, menurut Majelis Hakim walaupun kualifikasi tindak pidananya berbeda dengan dakwaan Penuntut Umum namun masih dalam ruang lingkup Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

A.d 1. Unsur "Setiap" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap didalam pasal ini adalah setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, dalam hal ini adalah Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dipersidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa sendiri yang intinya menerangkan benar Terdakwa-Terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah benar RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan JONI JULIANDI Bin AZWIR M sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis menganggap unsur "Setiap" ini telah terpenuhi ;

A.d 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sesuai dengan ketentuan umum Bab I pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengertian "tanpa hak" dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika Golongan I" dalam hal ini adalah hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium ;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, misalnya ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa-Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M mendapatkan 1 (satu) paket daun ganja kering dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) seberat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram itu dari saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO ;

Menimbang, bahwa daun ganja kering dengan harga paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) seberat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram tersebut berasal dari saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO tempat Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANDI Bin AZWIR M membeli sebelum Terdakwa-Terdakwa ditangkap dan rencananya akan digunakan untuk diri mereka sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH keluar dari warung nasi goreng milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan saksi ANDRIANTO untuk memanggil saksi ANDRIANTO yang sedang berada diwarung tidak jauh dari warung milik saksi AGUSTIARMANSYAH dan ketika dipinggir jalan Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH mengambil bungkus paket ganja yang disembunyikan dalam lipatan bawah celana panjang yang dikenakannya lalu meletakkannya dipinggir jalan hingga akhirnya dikatakan dan ditunjukkan oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH kepada Anggota Polisi tempat menyembunyikannya sebelum Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH dan Terdakwa JONI JULIANDI sempat menggunakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Hasil Pengujian Badan POM RI No: PM.01.05.891.03.12.452 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI, / NIP.196511191995032001 dengan hasil pengujian :

Pemerian	:	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk : daun, Ranting, biji ; Warna : hijau ; Rasa : - Bau : khas.
Identifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Ganja : Positif.
Pustaka	:	Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
Kesimpulan	:	Contoh tersebut mengandung " <u>GANJA</u> " (Cannabis Herba".
		Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" inipun telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M telah dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana narkoba, menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan nantinya akan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M, sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa daun ganja kering dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Sarolangun adalah narkoba golongan I yang tidak dibenarkan untuk digunakan selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 136 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti tersebut akan dirampas untuk kepentingan Negara ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti seperti telah disebutkan tadi juga masih ada barang bukti lain berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk I LEXUS seri i10 warna silver yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dimana alat ini digunakan sebagai sarana penghubung Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI membeli narkoba jenis ganja kering tersebut maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti ini juga harus dirampas untuk kepentingan Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 136 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 narkoba, prekursor serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dan/ atau tindak pidana prekursor narkoba, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari sifat dapat dihukum, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M adalah orang-orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa-Terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa-Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M bertentangan dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dilain hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis tersebut, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk balas dendam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M menyadari dan menginsyafi perbuatannya, atau menurut teori memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pembedaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI dan Terdakwa JONI JULIANDI Bin AZWIR M dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut majelis sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa-Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI** dan Terdakwa **JONI JULIANDI Bin AZWIR M** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan didalam dakwaan kesatu atau kedua dari dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI** dan Terdakwa **JONI JULIANDI Bin AZWIR M** dari dakwaan ke satu atau kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI** dan Terdakwa **JONI JULIANDI Bin AZWIR M** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RADEN PANJI ANUGRAH Bin ROZALI** dan Terdakwa **JONI JULIANDI Bin AZWIR M** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daun ganja kering dengan berat 0,20 (*nol koma dua puluh*) gram yang disisihkan untuk pembuktian dipersidangan ;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk I LEXUS i10 warna silver ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

8. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Kamis**, tanggal **31 Mei 2000 Dua Belas**, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **HERLANGGA PATMADJA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **12 Juni 2000 Dua Belas**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **LYNCE JERNIH MARGARETHA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri Terdakwa-Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

1. **HERLANGGA PATMADJA, S.H.**
2. **YONGKI, S.H.**

Hakim Ketua,

JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MADDUMASE, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id